

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian bab keempat, penulis akan menyampaikan kesimpulan serta memberikan saran.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendampingan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak XYZ Terhadap Wajib Pajak Badan ABC”, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara serta untuk mensejahterakan rakyat.
- 2) Pentingnya peran konsultan pajak dalam pendampingan wajib pajak badan selama dalam proses pemeriksaan pajak. Konsultan bertugas dalam membantu wajib pajak untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, memberikan pemahaman terkait prosedur pemeriksaan, serta meminimalisir potensi kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak.
- 3) Pendampingan yang dilakukan oleh kantor Konsultan Pajak XYZ meliputi persiapan dokumen, pendampingan saat proses pemeriksaan, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
- 4) Kendala yang sering dihadapi dalam proses pendampingan pemeriksaan pajak ialah kurang lengkapnya dokumen pendukung pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan serta adanya perubahan regulasi yang cukup dinamis. Namun, dengan adanya konsultan pajak kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.
- 5) Perbandingan antara teori dan praktik menunjukkan bahwa praktik di lapangan sudah sesuai,

4.2 Saran

Agar dalam menjalankan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan efisien dan efektif, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Memotivasi para Wajib Pajak dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran agar lebih proaktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta menyiapkan dokumen-dokumen pendukung secara lengkap dan tepat waktu agar dapat mempermudah proses pemeriksaan.
- 2) Konsultan pajak perlu terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan agar selalu update terkait dengan regulasi-regulasi perpajakan yang akan selalu berkembang, serta memperkuat komunikasi dengan klien supaya proses pendampingan berjalan efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan layanan dengan cara mengembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang lebih terstruktur supaya dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin akan timbul di masa mendatang.